



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

NOMOR : 121-K/PM III-16/AD/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama lengkap : Asrul Sani.
Pangkat, Nrp : Serda/625969.
Jabatan : Ba Mudi Ajenrem 141/TP.
Kesatuan : Ajendam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Kab. Soppeng, 21 Agustus 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Orde Baru No. 6 Watampone Kab. Bone Sulsel.

Terdakwa ditahan oleh Kaajendam VII/Wrb selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 di Staltahmil Madenpom VII/3 Bone berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01-16/I/2016 tanggal 05 Januari 2016, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara tanggal 24 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/03-16/2016 Tanggal 22 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom VII/3 Nomor : BP- 01/A- 01/I/ 2016 tanggal 29 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Skep / 443 / VIII / 2016 tanggal 29 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 112 / IX / 2016 tanggal 05 September 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor Tap/121-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor Tap/121-K/PM III-16/AD/IX/2016 tanggal 15 September 2016.

5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Terdakwa.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 112 / IX / 2016 tanggal 05 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan - keterangan para Terdakwa dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara : selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Toyota INOVA Nopol DB 2288 AK.

b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM.
Dikembalikan kepada pemiliknya.

2). Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian yang ditandatangani Serda Asrul Sani dengan Muhammad Nasir (saudara kandung korban) tanggal 11 Januari 2016.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan oleh Muhammad Nasir kepada Dandenpom VII/3 tanggal 11 Januari 2016.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor 04/VER/PKM/CRN/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 terhadap (Alm) Muhammad Amin.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/CBR/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 an. Muhammad Amin.

e. 2 (dua) lembar fotocopy foto situasi tempat kejadian kecelakaan.

f. 2 (dua) lembar fotocopy foto korban (alm) Muhammad Amin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.

h. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.

i. 2 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM.

j. 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dan KTP an. Muhammad Amin.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan menyadari kelalaiannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 03 Januari 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di jalan poros Maros-Bone tepatnya di Desa Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer III-16 makassar telah melakukan tindak pidana, **"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia."**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Rindam VIIWrb Malino dan setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb di Bancee lalu ditugaskan di Yonif 412/Barata Kostrad di Porworejo Jateng selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di Ajenrem 141/TP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda NRP 625969.

b) Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh saksi -1 bertemu dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa selanjutnya dari tempat tersebut Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Innova Nopol DB 2288 AK milik saksi -1 menuju Kantor Ajenrem 141/TP.

c) Bahwa saat melintas di jalan poros Maros-Bone tepatnya di Desa Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros situasi lalu lintas sepi dan jalan lurus sehingga Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan ± 80 Km/Jam dengan menggunakan porseneleg/gigi 4 dan ketika akan mendekati tempat kejadian ada sebuah mobil yang berhenti dengan arah yang berlawanan dengan Terdakwa dan menyalakan lampu jauh sehingga pandangan Terdakwa silau selanjutnya pada jarak 20-30 meter saksi-1 melihat sesuatu benda yang berada di tengah jalan dengan posisi melintang lalu saksi-1 mengatakan "Apa itu ? hati-hati kurangi kecepatan"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4
kemudian Terdakwa mengurangi kecepatan menjadi 60-70 km/jam dan tetap pada Porseneleg/gigi 4 selanjutnya pada jarak 3-4 m sebelum kecelakaan saksi-1 mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "Awat" namun karena jarak sudah sangat dekat dan Terdakwa melihat benda yang ditengah jalan adalah seekor binatang mati sehingga kendaraan tetap melaju dan menabrak benda yang merupakan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 AK selanjutnya Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan dan sepeda motor yang Terdakwa tabrak terseret karena posisinya berada di bawah kendaraan yang Terdakwa kemudikan selanjutnya Terdakwa-1 melihat yang ditabrak Terdakwa adalah sebuah sepeda motor sehingga saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menghentikan kendaraan dan pada jarak \pm 50 meter dari tempat kejadian Terdakwa menghentikan kendaraan dipinggir jalan sebelah kiri dan Terdakwa turun dari mobil kemudian ada beberapa warga masyarakat yang mendekati kendaraan yang Terdakwa kemudikan.

d) Bahwa selanjutnya saksi-1 juga turun dari mobil dan melihat ke bagian bumper depan kemudian datang 3-4 orang warga masyarakat datang membantu Terdakwa dan saksi-1 yang mencari pengendara sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 AK yang ditabrak Terdakwa selanjutnya karena ktidak menemukan pengendara motor tersebut maka Terdakwa, saksi-1 dan beberapa warga masyarakat berusaha mengeluarkan sepeda motor yang terjepit pada bumper depan mobil dan setelah motor tersebut bisa dikeluarkan warga masyarakat tersebut kembali ke tempat kejadian sedangkan Terdakwa dan saksi-1 menyingkirkan sepeda motor tersebut kearah sebelah kiri jalan kemudian Terdakwa melihat warga masyarakat mulai banyak berdatangan sehingga untuk menghindari amukan massa Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju kearah Kab. Bone kemudian saksi-3 saat tiba di tempat kejadian di beri informasi warga masyarakat telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan kendaraan yang menabrak sepeda motor Yamaha Nopol DD 4136 AK adalah sebuah mobil Toyota Innova Nopol DB 2288 AK selanjutnya saksi-3 menghubungi Posko Polsek Mallawa untuk menghentikan mobil tersebut kemudian mobil tersebut dihentikan di dekat Puskesmas Mallawa selanjutnya Terdakwa Terdakwa, saksi-1 serta kendaraan Toyota Innova Nopol DB 2288 AK diamankan ke Polsek Mallawa.

e) Bahwa selanjutnya saksi-3 dibantu saksi-1 dan saksi-4 mencari pengendara sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 AK yang ditabrak Terdakwa kemudian pada jarak 27 meter dari tempat kejadian ditemukan seorang laki-laki yang terletak di pinggir jalan/diluar badan jalan selanjutnya saksi-2 dan saksi-3 berusaha menolong dengan mengecek denyut nadi korban namun korban telah meninggal dunia selanjutnya saksi-2 mengecek identitas korban dan tertera pada KTP korban bernama Muhammad Amin (Umur 44 tahun) alamat Desa Matanre Desa Cenrana Baru Kec. Cenrana Kab. Maros selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas Cenrana Kab. Maros dengan kendaraan Patroli Polsek Camba untuk di visum dan setelah divisum korban dibawa kerumahnya.

f) Bahwa pada saat berada di Polsek Mallawa Terdakwa dimintai keterangan dan identitasnya kemudian saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajenrem 141/TP dan dijawab "Sesuaikan saja" selanjutnya salah seorang anggota Polisi mengatakan "Anggota Denpom Bone sudah kesini" sehingga saksi-1, Terdakwa dan anak Terdakwa beristirahat sambil menunggu anggota Denpom Bone. Selanjutnya pada dini hari tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 02.22 Wita datang 3 (tiga) orang anggota Denpom Bone dengan mengendarai Jeep putih kemudian datang Pasi Intel Korem 141/TP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasi Idik Denpom VII/3 dan setelah melakukan koordinasi dengan Bobek Mallawa lalu menaikn sepeda motor yang ditabrak Terdakwa keatas Jeep putih berangkat kearah menuju Watampone Kab. Bone dan sekira pukul 03.05 Wita atas petunjuk Pasi Intel saksi-1 mengemudikan mobil innova DB 2288 AK milik Terdakwa ke Kab. Bone dan didalam mobil duduk Pasi Intel dan Tedakwa serta anaknya kemudian disusul oleh Pasi Intel Denpom VII/3 selanjutnya sekira pukul 05.00 Wita tiba di Kantor Ajenrem 141/TP.

g) Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Toyota Innova Nopol DB 2288 AK milik saksi-1 dan saat kejadian, kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat dan kondisi pandangan mata Terdakwa juga cukup baik dan sehat Terdakwa dilengkapi SIM A umum namun masa berlakunya telah habis pada tanggal 21 Agustus 2014 dan saat itu Terdakwa tidak dilengkapi Surat Ijin Jalan (SIJ) kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan dalam kondisi baik dan layak jalan serta memiliki foto copy surat-surat STNK dan BPKB karena yang aslinya dikirim ke Samsat Manado untuk perpanjangan pajak selanjutnya kondisi jalan di sekitar tempat kejadian tepatnya di Desa Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros dalam keadaan baik dan lurus namun tepatnya di lokasi kejadian ada jalan yang rusak/berlubang dengan diameter \pm 30 sampai dengan \pm 40 Cm dan cuaca pada malam itu cukup cerah tetapi di gelap di sekitar tempat kejadian karena tidak ada lampu penerangan jalan.

h) Bahwa akibat dari kejadian tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM an. Sdr. Muhammad Amin meninggal dunia di tempat kejadian dengan kondisi patah pada tulang leher, darah keluar dari mulut, gigi copot 5 (lima) buah, luka robek pada bibir kiri, atas dengan kedalaman \pm 2 Cm dan lebar \pm 2 Cm, luka lecet pada kepala sebelah kiri, luka memar dan lecet pada tangan kanan, luka lecet di punggung kiri dan luka robek pada ibu jari bagian kanan sesuai Visum Et Repertum (VER) Nomor 04/VER/PKM/CRN/I/2006 tanggal 20 Januari 2016 dan nomor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM yang Terdakwa tabrak dalam kondisi rusak parah sedangkan mobil yang Terdakwa kemudikan mengalami rusak ringan pada bumper depan tengah bagian bawah dan pada tanggal 04 Januari 2016 Kaajenrem 141/Tp bersama Tim Intelrem 141/Tp mendatangi rumah korban untuk turut berbela sungkawa dan memberikan uang duka kepada keluarga korban.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan diancam dengan pidana :

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang: Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya. dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Hasbil
Pangkat/NRP : Kapten Cai/636749
Jabatan : Waka Anjerem 141/TP/Pama Ajendam VIIWrb (Sek).
Kesatuan : Anjendam VIIWrb
Tempat tanggal lahir : Makassar, 21 Februari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Ajenrem 141/TP Jl. Orde Baru No. 6 Watampone Kab. Bone Sulsel/Jalan Telkomas No.1 Daya Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Ajenrem 141/TP sejak tahun 2010, dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya hubungan antara atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 17.15 Wita, saksi berangkat dari rumah dengan tujuan ke Watampone Kab. Bone dengan mengemudikan kendaraan Toyota innova Nopol DB 2288 AK milik saksi sendiri namun dalam perjalanan Terdakwa menghubungi saksi untuk ikut serta ke Watampone dan meminta buntut menjemput di perbatasan Kota Maros .
3. Bahwa sesampainya di perbatasan Kota Maros saksi bertemu dengan Terdakwa dan anaknya a.n. Sdri. Anggota Tiara Irsani (umur 15 tahun) yang sedang menunggu di pinggir jalan dekat rumahnya, selanjutnya saksi menghentikan mobil yang saksi kemudikan di pinggir jalan, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menawarkan diri untuk mengemudikan kendaraan sehingga saksi turun dan pindah duduk di samping kiri supir sedangkan anak Terdakwa duduk di kursi tengah belakang supir.
4. Bahwa pada sekira pukul 21.25 Wita tepatnya di desa Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros antara jarak 25-30 m saksi melihat ada benda tergeletak di tengah jalan sehingga saksi mengatakan **"Apa itu, hati-hati kurangi kecepatan"** kemudian Terdakwa mengurangi kecepatannya dari 80Km/Jam menjadi 60-70 Km/Jam selanjutnya sekitar jarak 5-10 meter saksi kembali mengatakan **"Awat"** tetapi bersamaan dengan itu kendaraan yang saksi tumpangi **menabrak sepeda motor yang posisinya rebah dan melintang ditengah jalan** lalu menyeret motor tersebut dan kendaraan tidak berhenti sehingga saksi mengatakan **"Berhenti, berhenti"** dan akhirnya mobil berhenti di pinggir jalan pada jarak **50 meter** dari saat benda tersebut ditabrak oleh Terdakwa.
5. Bahwa sebelum Terdakwa menabrak sepeda motor yang melintang di tengah jalan saksi melihat lubang dipinggir jalan dengan diameter kurang lebih 1 meter dan setelah melewati lubang kurang lebih 5 meter ada sepeda motor milik korban melintang ditengah jalan yang kemudian ditabrak oleh Terdakwa dan terseret hingga 50 meter.
6. Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa turun dari mobil lalu melihat kearah depan mobil ternyata ada sebuah sepeda motor yang posisinya terjepit dan melintang kemudian datang beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut memeriksa motor serta pengendaranya dan setelah usai dan dipastikan tidak ada pengendaranya maka beberapa masyarakat kemudian membantu saksi dan Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan meletakkannya di pinggir jalan sebelah kiri belakang mobil kemudian saksi menanyakan siapa pemilik motor tersebut namun tidak ada yang menjawab.

7. Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa berdiri di tempat kejadian **selama ± 10 menit** kemudian Terdakwa mengatakan **"Ayo lanjutkan perjalanan Waka, karena yang kita tabrak adalah motor yang tidak ada pengendaranya"** saksi belum sempat menjawab karena situasi malam hari dan gelap sehingga saksi memutuskan untuk naik ke mobil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan mengemudikan kendaraan 30 Km/Jam dan saksi berkata **"Pelan-pelan saja"** dengan harapan bisa melihat kantor Polisi atau kantor Koramil terdekat.

8. Bahwa selanjutnya sebelum tiba di Polsek Mallawa, kendaraan Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi yang sedang Patroli kemudian anggota Polisi tersebut turun dari kendaraannya dan menodongkan senjata laras panjang kearah Terdakwa sambil berkata **"Bapak anggota?"** jawab Terdakwa **"Iya"** lalu anggota Polisi tersebut mengatakan **"Kita tabrak lari"** jawab Terdakwa **"Tidak, saya menabrak motor yang posisinya rebah dan melintang di tengah jalan serta tidak ada pengendaranya"** kemudian anggota Polisi tersebut membawa Terdakwa dan saksi ikut ke kantor Polsek Mallawa.

9. Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai di Polsek Mallawa, kemudian Terdakwa dimintai keterangan dan identitasnya oleh petugas Polisi, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kaajenrem 141/TP dan dijawab **"Sesuaikan saja"** selanjutnya salah seorang anggota Polisi mengatakan **"Anggota Denpom Bone sudah kesini"** sehingga saksi, Terdakwa dan anak Terdakwa beristirahat sambil menunggu anggota Denpom Bone.

10. Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat ada kendaraan lain yang melintas berlawanan arah menuju kearah Kab.Maros dengan menyalakan lampu jarak jauh dan keadaan lalu lintas sepi dan jalan lurus beraspal, situasi malam hari gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan dan cuaca mendung dan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan kondisi sehat dan tidak ada tanda-tanda sakit dan Terdakwa dilengkapi dengan SIM A namun sudah habis mas berlakunya (mati) serta memiliki kemampuan mengemudi dan kendaraan Innova Nopol DB 2288 AK milik saksi yang dikemudikan Terdakwa dalam kondisi baik dan layak jalan serta memiliki surat-surat STNK dan BPKB dan kendaraan Kijang Innova milik saksi tersebut sedang diproses mutasi dari Manado ke Makassar sehingga sekarang nomor kendaraan tersebut menjadi DD-1227-UN atas nama saksi sendiri (Hasbil).

11. Bahwa kondisi motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM yang ditabrak oleh Terdakwa posisinya berada di bawah bumper mobil mengalami rusak berat sedangkan mobil Innova Nopol DB 2288 AK mengalami rusak ringan pada bumper depan tengah bagian bawah.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 02.22 Wita datang (tiga) orang anggota Denpom Bone dengan mengendarai Jeep putih dan tak lama kemudian datang Pasi Intel Korem 141/TP dan Pasi Idik Denpom VII/3 dan setelah melakukan koordinasi dengan Polsek Mallawa lalu menaikkan sepeda motor yang ditabrak Terdakwa keatas Jeep putih dan berangkat ke arah Kab.Maros dan sekira pukul 03.05 Wita atas petunjuk Pasi Intel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8
Terdakwa mengemudi mobil innova DB 2288 AK
putusan.mahkamahagung.go.id
milia saksi ke Kab. Bone dan di dalam mobil duduk Pasi Intel dan
Terdakwa serta anaknya kemudian disusul oleh Pasi Intel Denpom
VII/3.

13. Bahwa alasan saksi tidak tidak segera melapor ke Polsek Camba yang terdekat dengan tempat kejadian karena saksi takut dikeroyok massa sehingga saksi dan Terdakwa memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mallawa dan sesampainya di Polsek Mallawa saksi mendapat info dari anggota Koramil Camba kalau warga masyarakat menemukan korban pengendara sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM ditempat kejadian yang ditabrak Terdakwa telah meninggal dunia tergeletak dipinggir jalan sebelah kiri.

14. Bahwa saksi mengetahui akibat dari kejadian tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM yang ditabrak oleh Terdakwa atas nama sdr. Muhammad Amin telah meninggal dunia dengan kondisi patah pada bagian leher dan 3 (tiga) buah gigi depan atas lepas dan ditemukan oleh warga masyarakat dengan posisi tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri, Terdakwa ketahui setelah di Polsek Malawa diberitahu oleh Babinsa Koramil Malawa.

15. Bahwa atas kejadian Tersebut, saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 09.30 Wita Kaajenrem 141/TP beserta 2 (dua) orang anggota serta didampingi Kapten Cpm M. Siregar datang kerumah duka di Camba dan memberikan bantuan sebagai biaya pemakaman sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)** kemudian dari pihak Terdakwa telah mengganti kerugian kendaraan yang ditabraknya dengan uang sebesar **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dan memberikan uang duka sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**.

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2016 keluarga korban dan saksi serta Terdakwa sepakat untuk berdamai dengan membuat Surat perdamaian tertanggal 11 Januari 2016 yang isinya antara lain pihak keluarga korban tidak merasa keberatan atas kejadian tersebut dan kemudian pihak keluarga korban juga membuat Surat Pernyataan tidak keberatan dan mencabut pengaduannya di Denpom VII/3 Bone.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Arfah, S.Pd.
Pekerjaan	: Kepala Desa Rompegading
Tempat tanggal lahir	: Camba Sulsel, 05 Agustus 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi kenal dengan korban an. (Alm) Muhammad Amin dan masih ada hubungan keluarga dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjabat sebagai Kepala Dusun Matanre Desa Cenrana Baru
Kabupaten Maros.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wita, ketika saksi yang sedang berada di rumah menerima telepon dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan di Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros yang berjarak \pm 700 meter dari rumah saksi, setelah menerima telpon tersebut, selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di TKP sekira pukul 21.05 Wita saksi melihat sudah banyak kerumunan orang dan saksi melihat ada korban yang tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri namun saksi tidak melihat kendaraan yang mengalami kecelakaan.

3. Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota Polsek Camba yaitu saksi Bripka Syarifuddin mendekati korban dan berusaha untuk menolong dengan cara saksi memegang tangan kanan korban untuk mengecek denyut nadinya sedangkan saksi Bripka Syarifuddin memangku kepala korban namun setelah saksi periksa, ternyata korban telah meninggal dunia.

4. Bahwa kemudian saksi memeriksa dompet korban untuk mengetahui identitasnya dan setelah saksi baca ternyata korban tersebut adalah a.n Muhammad Amin pekerjaan Kepala Dusun Matanre Desa Cenrana Baru Kec. Cenrana yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi dari pihak mertua.

5. Bahwa kemudian saksi menelpon Kepala Desanya yaitu saksi H.Andi Zaenal. S.Ag. dengan mengatakan **"Kepala Dusun mengalami kecelakaan di Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros"** dan dijawab **"Tunggu saya kesitu"** selanjutnya saksi menunggu Kepala Desa korban ditempat kejadian dan setelah saksi H.Andi Zaenal. S.Ag. datang ke TKP, kemudian saksi dan saksi H.Andi Zaenal. S.Ag. membawa (Alm) Muhammad Amin di bawa ke puskesmas Cenrana Kab. Maros dengan menggunakan mobil Patroli Polisi yang biasa singgah di rumah saksi.

6. Bahwa setelah korban berada di Puskesmas, kemudian saksi pulang kerumah melewati TKP dan saksi masih melihat sepeda motor milik korban masih tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan rusak.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Sdr. Muhammad Amin meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka memar pada bagian dada, leher patah, gigi depan atas lepas 3 (tiga) buah serta ibu jari kiri dan kanan terkelupas.

8. Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat situasi arus lalu lintas agak ramai, kondisi jalan lurus dan beraspal bagus namun ada lubang disebelah kiri dari arah Maros ke Bone dengan diameter kurang lebih 90 Cm dan kedalaman kurang lebih 15 Cm serta cuaca cukup cerah tetapi disekitar tempat kejadian agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.

9. Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 korban sdr, Muhammad Amin telah dimakamkan di Dusun Cenrana Baru Kec. Cenrana Kab. Maros namun saksi tidak hadir dalam pemakaman sdr, Muhammad Amin tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : H. Andi Zaenal S.ag.
putusan.mahkamahagung.go.id : Kepala Desa Cenrana baru Kec.
Cenrana Kab. Maros
Tempat tanggal lahir : Maros, 16 April 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Cenrana Baru Kec. Cenrana Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun saksi kenal dengan korban an. (Alm) Muhammad Amin karena korban merupakan warga dusun saksi.
2. Bahwa hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wita, ketika saksi berada di rumah, saksi menerima mendapat telepon dari saksi Arfah, S.Pd. yang memberitahukan kalau pak Dusun Matanre **sdr. Muhammad Amin** telah mengalami kecelakaan di Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros.
3. Bahwa setelah saksi menerima telpon tersebut kemudian saksi berangkat menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan setelah saksi sampai di TKP saksi melihat korban sdr. Muhammad Amin terkapar di jalan dan menurut perkiraan saksi korban sdr. Muhammad Amin telah meninggal dunia dan sedangkan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 milik korban sdr. Muhammad Amin dalam kondisi rusak parah.
4. Bahwa pada saat di TKP saksi melihat ada lubang dipinggir jalan dengan diameter kurang lebih 1 meter dengan kedalaman 15 cm, jalanan lurus ada pembatas jalan dari cat putih, keadaan agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.
5. Bahwa selanjutnya saksi mencari mobil dari Polsek Camba untuk membawa korban sdr. Muhammad Amin ke Puskesmas Cenrana untuk dilakukan pemeriksaan (Visum) dan setelah dilakukan pemeriksaan (Visum) korban sdr. Muhammad Amin dibawa pulang kerumahnya di Dusun Matanre Desa Cenrana Baru Kec. Cenrana Kab. Maros dan dalam perjalanan pulang ketika melewati TKP saksi sempat melihat sepeda motor milik korban sdr. Muhammad Amin masih tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan rusak.
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengetahui korban Sdr. Muhammad Amin meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka memar pada bagian dada, leher patah, gigi depan atas lepas 3 (tiga) buah, serta ibu jari kiri dan kanan terkelupas sedangkan kendaraan Yamaha Vega Nopol DD 4136 milik korban sdr. Muhammad Amin dalam keadaan rusak.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita korban sdr. Muhammad amin dimakamkan di pekuburuan Islam di Dusun Matanre Desa Cenrana Baru Kec. Cenrana Kab. Maros dan saat itu saksi mengetahui pihak perwakilan Terdakwa datang kerumah duka dan ikut mengantar korban sdr. Muhammad Amin ke tempat pemakaman dan setelah pemakaman (Alm) Muhammad Amin, perwakilan dari kesatuan Terdakwa memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh kakak (Alm) Muhammad Amin an. Sdr. Mudasir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan
putusan.mahkamahagung.go.id
Seluruhnya,

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Nasir
Pekerjaan : PNS Gol.IV.B NIP.196212311983061035
(Guru SD 65 Matanre Kec. Cenrana Kab. Maros)

Tempat tanggal lahir: Maros, 31 Desember 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Padangalla Desa Baji Pamai Kec. Cenrana Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga namun Terdakwa kebna dengan korban an. (Alm) Muhammad Amin dan masih ada hubungan keluarga/family dengan korban.
2. Bahwa hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 21.30 Wita, ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat menerima dari Sdri Hj. Nani yang memberitahukan kalau Pak Dusun Matanre (Alm) Muhammad Amin telah mengalami kecelakaan di Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros yang jaraknya ± 1 (satu) Km dari rumah saksi.
3. Bahwa setelah menerima telpon, saksi berangkat menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) dan setelah tiba di TKP saksi melihat **korban sdr. Muhammad Amin** telah meninggal dunia dan saksi juga melihat kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM milik korban sdr. Muhammad Amin namun saksi tidak melihat mobil yang menabrak korban sdr. Muhammad Amin.
4. Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari kendaraan/mobil untuk membawa korban sdr. Muhammad Amin ke Puskesmas untuk di Visum dan setelah ada kendaraan dinas dari Polsek Camba saksi ikut mengangkat korban sdr. Muhammad Amin bersama dengan saksi Arfah dan saksi H.Andi Zaenal membawa Puskesmas Cenrana Kab. Maros dan setelah di lakukan pemeriksaan medis, korban sdr. Muhammad Amin saksi bawa pulang kerumah duka.
5. Bahwa padasaat saksi di TKP, saksi melihat ada lubang di pinggir jalan dan saksi melihat sepeda motor tergeletak di pinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 80 Meter, sedangkan jarak korban jatuh dengan lubang saksi tidak bisa memastikan karena keadaan gelap.
6. Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian yang menimpa korban sdr. Muhammad Amin ketika ditabrak oleh Terdakwa, karena pada saat kejadian saksi berada dirumah dan setelah kejadian saksi baru melihat bahwa korbannya adalah sdr. Muhammad Amin yang merupakan warga desa saksi.
7. Bahwa saat saksi berada di tempat kejadian, saksi melihat situasi arus lalu lintas agak sepi kondisi jalan lurus dan beraspal bagus dan cuaca cukup cerah tetapi sekitar tempat kejadian agak gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Sdr. Muhammad Amin meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka memar pada bagian dada, leher patah, gigi depan atas lepas 3 (tiga) buah, serta ibu jari kiri dan kanan terkelupas sedangkan kendaraan Yamaha Vega Nopol DD 4136 milik korban sdr. Muhammad Amin dalam kondisi rusak parah/ringsek.

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita korban sdr. Muhammad Amin dimakamkan di Dusun Matanre Desa Canrana Kec. Cenrana Kab. Maros dan saat itu pihak perwakilan Terdakwa datang kerumah duka dan ikut mengantar pada saat korban sdr. Muhammad Amin akan dimakamkan.

10. Bahwa setelah korban sdr. selanjutnya setelah pemakaman korban sdr. Muhammad Amin, perwakilan dari kesatuan Terdakwa memberikan santunan berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh kakak (Alm) Muhammad Amin an. Sdr Mudasir.

11. Bahwa atas kejadian ini saksi mengetahui pihak keluarga korban dan Terdakwa serta saksi Kapten Hasbil telah membuat Surat Pernyataan yang isinya antara lain pihak keluarga korban tidak menuntut Terdakwa dan dalam surat pernyataan tersebut saksi juga ikut menandatangani.

12. Bahwa saksi juga mengetahui Terdakwa dalam perkara ini telah mengganti sepeda motor milik korban sdr. Muhammad Amin sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Dan member uang duka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan yang diterima oleh keluarga korban baik dari kesatuan Terdakwa maupun dari Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang:

Bahwa saksi dibawah ini sudah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang oleh Oditur Militer namun yang bersangkutan sampai saat persidangan ini tidak hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibaca sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap	: Syarifuddin. HM.Sp.Si.
Pangkat/NRP	: Brigadir Kepala/82090721
Jabatan	: Turjawali
Kesatuan	: Polsek Camba Polres Maros
Tempat tanggal lahir	: Maros, 24 September 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Sambueja Desa Sambueja Kec. Simpang Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wita ketika saksi sedang melakukan Patroli wilayah bersama Brigadir Willy melintas di tempat kejadian Perkara (TKP) di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros, saksi melihat banyak kerumunan warga masyarakat sehingga saksi bertanya kepada salah seorang warga "ada apa", dan dijawab oleh warga tersebut "ada yang ditabrak"

3. Bahwa kemudian saksi melihat ada 1 (satu) orang korban kecelakaan tergeletak dipinggir jalan dengan posisi telentang dan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM milik korban berada ditepi jalan dengan jarak dari korban \pm 142 meter, selanjutnya saksi langsung memangku kepala korban sambil memeriksa denyut nadinya dan setelah saksi periksa ternyata korban telah meninggal dunia dengan mata terbuka sehingga saksi menutup mata korban dengan mengusapnya dengan tangan kanan saksi.

4. Bahwa ditempat kejadian saksi melihat sudah tidak ada kendaraan yang menabrak namun ada salah seorang warga yang identitasnya saksi tidak diketahui mengatakan kalau kendaraan yang menabrak tersebut sebuah mobil kijang Innova Nopol DB 2288 AK dan pada bagian bumper depan terdapat bekas tabrakan.

5. Bahwa atas penjelasan warga tersebut kemudian saksi menghubungi Polsek Mallawa untuk memonitor semua kendaraan dari Camba menuju Mallawa bahwa ada sebuah mobil kijang Innova DB 2288 AK telah menabrak dan meninggalkan tempat kejadian kemudian saksi menghubungi posko Polsek Camba untuk merapat ke tempat kejadian dan mengevakuasi korban ke Puskesmas Cenrana guna di Visum selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita korban dievakuasi ke Puskesmas Cenrana dan diantar oleh Kepala Desa Rompe Gading (saksi Arfah) dan saksi Sdr. Muh Nasir (keluarga korban)

6. Bahwa pada saat saksi berada di tempat kejadian Perkara (TKP) saksi melihat situasi arus lalu lintas landai atau hanya satu atau dua kendaraan yang lewat dan kondisi jalan dalam keadaan lurus dan beraspal mulus dan terdapat sebuah lubang di pinggir aspal kiri jalan dari arah kota Maros dan ada bekas ban atau rem kendaraan roda 4 (empat) sepanjang 27 (dua puluh tujuh) meter dan antara korban dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM milik korban terlihat bekas goresan diaspal jalan bekas yang terseret oleh mobil kijang Innova Nopol DB 2288 AK serta kondisi cuaca saat itu cerah namun karena malam hari dan tidak ada penerangan lampu maka jarak pandang terbatas karena gelap dan identitas pengemudi mobil kijang Innova Nopol DB 2288 AK dan penumpangnya baru Terdakwa ketahui setelah diamankan oleh petugas Polsek Mallawa.

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Sdr. Muhammad Amin meninggal dunia di tempat kejadian dengan mengalami luka memar pada bagian dada, gigi lepas dan tangan patah.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Rindam VIIWrb Malino lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb di Bancee lalu ditugaskan di Yonif 412/Barata Kostrad di Porworejo Jateng selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa dipindah tugaskan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁴

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ajenrem 141/TP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh saksi Kapten Hasbil dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB 2288 AK dengan maksud untuk berangkat sama-sama dari Kota Makassar menuju Kantor Ajenrem 141/TP di Watampone Kab. Bone.
4. Bahwa setelah saksi Kapten Hasbil datang menjemput, kemudian saksi Hasbil meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut sehingga kemudian saksi Hasbil bergeser duduk disebelah kiri Terdakwa sedangkan anak Terdakwa yaitu Sdri. Anggita Tiara Irsani umur 15 (lima belas) tahun duduk di kursi bagian tengah sebelah kiri.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wita mobil yang Terdakwa kemudikan melintas di Jalan Raya poros Maros-Bone tepatnya di Ds. Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros yang saat itu kondisi jalanan lurus dan cuaca cerah namun jalanan dalam keadaan gelap dan sepi karena tidak ada lampu penerangan jalan dan kecepatan mobil pada saat itu mencapai 80 KM/Jam.
6. Bahwa sesampainya di daerah Desa Camba (TKP) Terdakwa melihat ada jalan berlubang tepat di jalur sebelah kiri dan dari arah berlawanan ada sebuah mobil yang berhenti dengan arah ke Maros sambil menyalakan lampu jauh sehingga sorotan lampu mobil tersebut menyilaukan pandangan Terdakwa.
7. Bahwa oleh karena pandangan Terdakwa silau sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan mobil menjadi 60 KM/Jam namun tiba-tiba ada sebuah benda/sepeda motor yang melintang dijalan raya tepat di depan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga saksi Hasbil dengan seponitan berteriak **"Hati-hati, Apa itu"** namun karena jaraknya sudah terlalu dekat yaitu kurang lebih 5 (lima) meter sehingga tabrakan pun tidak bisa dihindari hingga terdengar suara benturan keras.
8. Bahwa setelah terjadi tabrakan atau benturan, mobil yang Terdakwa kemudikan tetap melaju menyeret sepeda motor tersebut kurang lebih 50 meter sampai dengan 70 meter kemudian mobil Terdakwa hentikan.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Hasbil turun dari dalam mobil dan melihat ada sepeda motor menyangkut melintang di bawah bemper mobil, kemudian datang beberapa warga masyarakat disekitar TKP membantu bersama-sama Terdakwa dan saksi Hasbil ikut mencari pengendara sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan,
10. Bahwa setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa dan saksi Hasbil bersama-sama masyarakat melakukan pencarian pengendara sepeda motor yang menjadi korban tabrakan tersebut tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa dan saksi Hasbil dengan dibantu warga yang ada pada saat itu berusaha mengeluarkan sepeda motor yang terhimpit dibawah bemper depan mobil Toyota Innova dan setelah sepeda motor berhasil di keluarkan kemudian Terdakwa memarkir mobil Toyota Innova tersebut dipinggir jalan sebelah kiri,
11. Bahwa melihat warga banyak berdatangan Terdakwa menjadi takut sehingga Terdakwa mengajak saksi Hasbil untuk meninggalkan TKP dan melanjutkan perjalanan karena untuk menghindari massa dan bermaksud menuju Polsek Mallawa untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa maupun saksi Hasbil sengaja tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut di Polsek Camba karena Polsek Camba letaknya berdekatan dengan TKP dan takut di keroyok massa sehingga Terdakwa dan saksi Hasbil memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Polsek Mallawa namun dalam perjalanan ke Polsek Mallawa Mobil Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang sedang Patroli kemudian dibawa ke Polsek Mallawa dan ditanyai identitas dan seputar kejadian kecelakaan tersebut.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tabrakan tersebut serta akibat yang dialaminya karena pada saat di TKP korban masih dalam pencarian dan belum diketemukan namun Terdakwa dan saksi Hasbil buru-buru meninggalkan tempat tersebut karena takut dikeroyok massa dan pada saat di Polsek Mallawa Terdakwa mendengar bahwa korban tabrakan tersebut atas nama sdr. Muhammad Amin penduduk desa Camba dan meninggal dunia di TKP karena kecelakaan.

14. Bahwa pada saat mengendarai kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB 2288 AK milik saksi Hasbil, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol serta di lengkapi dengan foto copy surat-surat kendaraan karena surat kendaraan yang asli dikirim ke Manado oleh saksi Hasbil untuk pengurusan pembayaran pajak serta balik nama kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa sendiri membawa SIM A namun sudah habis masa berlakunya sejak 21 Agustus 2014.

15. Bahwa Terdakwa sadar dan mengetahui untuk dapat mengemudikan kendaraan atau mobil harus dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan klasifikasi kendaraan yang dikemudikannya, namun dalam perkara ini Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Kijang Innova milik saksi Hasbil tidak dilengkapi dengan SIM A yang masih berlaku.

16. Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi Hasbil meminta maaf kepada keluarga korban karena merasa bersalah dan disamping itu Terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban yang diwakili oleh Sdr. Muh. Nasir, dengan rincian, untuk biaya pemakaman sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang duka sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk pengganti sepeda motor milik sdr. Muhammad Amin sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa dalam perkara ini keluarga korban yang diwakili oleh saksi Muh Nasir tidak menuntut Terdakwa dan saksi Hasbil sehingga keluarga korban sepakat berdamai dengan Terdakwa dan saksi Hasbil yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2016, yang kemudian Terdakwa dan saksi Hasbil serta keluarga korban sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat perjanjian pada tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pihak keluarga korban Sdr. Muh. Nasir dan Terdakwa serta saksi Hasbil.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol DB-2288-AK
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD-4136-DM



2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian yang ditandatangani Serda Asrul Sani dengan Muhammad Nasir (saudara kandung korban) tanggal 11 Januari 2016.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan oleh Muhammad Nasir kepada Dandempom VII/3 tanggal 11 Januari 2016.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor 04/VER/PKM/CRN/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 terhadap (Alm) Muhammad Amin.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/CBR/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 an. Muhammad Amin.
- e. 2 (dua) lembar fotocopy foto situasi tempat kejadian kecelakaan.
- f. 2 (dua) lembar fotocopy foto korban (alm) Muhammad Amin.
- g. 1 (tiga) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.
- i. 2 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dan KTP an. Muhammad Amin.
- k. 4 (empat) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru).
- l. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru).
- m. 1 (satu) lembar fotocopy SuratDirektur Lalu Lintas PoldaSulsel Nomor:B/925/II/2016/Ditlantas tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mutasi kendaraan bermotor Nopol DD 2288 AK atas nama Hasbil.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol DB-2288-AK diakui oleh Terdakwa maupun oleh saksi Hasbil adalah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke Watampone Kab.Bone namun ditengah perjalanan tepatnya di di Ds. Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros, mobil Kijang Innova yang dikemudikan oleh Terdakwa telah menabrak sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD-4136-DM yang dikendarai oleh sdr. Muhammad Amin hingga korban sdr. MuhammadAmin meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpebdapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD-4136-DM diakui oleh Terdakwa maupun oleh saksi Hasbil adalah sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Muhammad Amin yang ditabrak oleh Terdakwa di di Ds. Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros hingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sdr. Muhammad Amin meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian yang ditandatangani Serda Asrul Sani dengan Muhammad Nasir (saudara kandung korban) tanggal 11 Januari 2016 dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan oleh Muhammad Nasir kepada Dandepom VII/3 tanggal 11 Januari 2016 terhadap (Alm) Muhammad Amin diakui oleh Terdakwa dan saksi Hasbil adalah Surat Pernyataan bersama antara keluarga Korban sdr. Muhammad Amin dengan Terdakwa dan saksi Hasbil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor 04/VER/PKM/CRN/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 terhadap (Alm) Muhammad Amin dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/CBR/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 an. Muhammad Amin serta 2 (dua) lembar fotocopy foto korban (alm) Muhammad Amin menunjukkan bahwa akibat dari kecelakaan antara mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa korban sdr. Muhammad Amin, telah meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (tiga) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DB 2288 AK dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DB 2288 AK merupakan bukti kepemilikan kendaraan Kijang Innova milik saksi Hasbil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM dan 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dan KTP an. Muhammad Amin merupakan bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor milik korban sdr. Muhammad Amin, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru), 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru) dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Lalu Lintas PoldaSulsel Nomor:B/925/II/2016/Ditlantas tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mutasi kendaraan bermotor Nopol DB 2288 AK atas nama Hasbil merupakan bukti mutasi kendaraan dari Nopol DB 2288 AK menjadi DD 1227 UN dengan nomor rangka yang sama merupakan bukti kepemilikan milik saksi Hasbil.

Menimbang : Bahwa dari sketsa gambar kecelakaan lalu lintas yang dipadukan dengan kondisi ban depan motor yang dikendarai korban Muhammad amin, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum terjadinya tabrakan korban beserta motor masuk kelubang sehingga roda depan melengkung kemudian korban beserta motor oleng kekanan kemudian ditabrak oleh Terdakwa, sehingga korban terpental sejauh 25 meter dari titik tabrakan dan motornya terseret sejauh 50 meter sampai dengan 70 meter dari titik tabrakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Rindam VII/Wrb Malino lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bancee lalu ditugaskan di Yonif 412/Barata Kostrad di Porworejo Jateng selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa dipindah tugaskna di Ajenrem 141/TP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh saksi Kapten Hasbil dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB 2288 AK dengan maksud untuk berangkat sama-sama dari Kota Makassar menuju Kantor Ajenrem 141/TP di Watampone Kab. Bone.

3. Bahwa benar setelah saksi Kapten Hasbil datang menjemput, kemudian saksi Hasbil meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut sehingga kemudian saksi Hasbil bergeser duduk disebelah kiri Terdakwa sedangkan anak Terdakwa yaitu Sdri. Anggita Tiara Irsani umur 15 (lima belas) tahun duduk di kursi bagian tengah sebelah kiri.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita mobil yang Terdakwa kemudikan melintas di Jalan Raya poros Maros-Bone tepatnya di Ds. Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros yang saat itu kondisi jalanan lurus dan cuaca cerah namun jalanan dalam keadaan gelap dan sepi karena tidak ada lampu penerangan jalan dan kecepatan mobil pada saat itu mencapai 80 KM/Jam.



5. Bahwa benar pada sekira pukul 21.25 Wita tepatnya di desa Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros antara jarak 25-30 m saksi Hasbil melihat ada benda tergeletak di tengah jalan sehingga saksi hasbil mengatakan **“Apa itu, hati-hati kurangi kecepatan”** kemudian Terdakwa mengurangi kecepatannya dari 80Km/Jam menjadi 6-70 Km/Jam selanjutnya sekitar jarak 5-10 meter saksi Hasbil kembali mengatakan **“Awat”** tetapi bersamaan dengan itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa **menabrak sepeda motor yang posisinya rebah dan melintang ditengah jalan** lalu menyeret motor tersebut serta korbannya terpelantai sejauh 25 meter dari titik tabrakan dan kendaraan tidak berhenti sehingga saksi Hasbil mengatakan **“Berhenti, berhenti”**.

6. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan atau benturan, mobil yang Terdakwa kemudikan tetap melaju menyeret sepeda motor tersebut kurang lebih 50 meter sampai dengan 70 meter kemudian mobil Terdakwa hentikan.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Hasbil turun dari dalam mobil dan melihat ada sepeda motor menyangkut melintang di bawah bumper mobil, kemudian datang beberapa warga masyarakat disekitar TKP membantu bersama-sama Terdakwa dan saksi Hasbil ikut mencari pengendara sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan.

8. Bahwa benar setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan saksi Hasbil bersama-sama masyarakat melakukan pencarian pengendara sepeda motor yang menjadi korban tabrakan tersebut tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa dan saksi Hasbil dengan dibantu warga yang ada pada saat itu berusaha mengeluarkan sepeda motor yang terhimpit dibawah bumper depan mobil Toyota Innova dan setelah sepeda motor berhasil di keluarkan kemudian Terdakwa memarkir mobil Toyota Innova tersebut dipinggir jalan sebelah kiri,

9. Bahwa benar melihat warga banyak berdatangan Terdakwa menjadi takut sehingga Terdakwa mengajak saksi Hasbil untuk meninggalkan TKP dan melanjutkan perjalanan karena untuk menghindari massa dan bermaksud menuju Polsek Mallawa untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi Hasbil sengaja tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut di Polsek Camba karena Polsek Camba letaknya berdekatan dengan TKP dan takut di keroyok massa sehingga Terdakwa dan saksi Hasbil memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Polsek Mallawa namun dalam perjalanan ke Polsek Mallawa Mobil Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang sedang Patroli kemudian dibawa ke Polsek Mallawa dan ditanyai identitas dan seputar kejadian kecelakaan tersebut.

11. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita, ketika saksi Arfah yang sedang berada di rumah menerima telepon dari warga masyarakat yang memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan di Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros yang berjarak ± 700 meter dari rumah saksi, setelah menerima telpon tersebut, selanjutnya saksi menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor dan sampai di TKP sekira pukul 21.05 Wita saksi Arfah melihat sudah banyak kerumunan orang dan saksi melihat ada korban yang tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri namun saksi tidak melihat kendaraan yang mengalami kecelakaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar selanjutnya saksi Arfah bersama anggota Polsek Camba yaitu saksi Bripka Syarifuddin mendekati korban dan berusaha untuk menolong dengan cara saksi memegang tangan kanan korban untuk mengecek denyut nadinya sedangkan saksi Bripka Syarifuddin memangku kepala korban namun setelah diperiksa oleh saksi Arfah dan saksi Bripka Syarifuddin ternyata korban telah meninggal dunia.

13. Bahwa benar kemudian saksi Arfah memeriksa dompet korban untuk mengetahui identitasnya dan setelah dibaca oleh saksi Arfah ternyata korban tersebut adalah a.n Muhammad Amin pekerjaan Kepala Dusun Matenre Desa Cenrana Baru Kec Cenrana yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi Arfah dari pihak mertua.

14. Bahwa benar kemudian saksi Arfah menelpon Kepala Desanya yaitu saksi H.Andi Zaenal. S.Ag. dengan mengatakan **"Kepala Dusunta mengalami kecelakaan di Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros"** dan dijawab **"Tunggu saya kesitu"** selanjutnya saksi Arfah menunggu saksi H.Andi Zaenal. S.Ag. ditempat kejadian perkara (TKP) dan setelah saksi H.Andi Zaenal. S.Ag. datang ke TKP, kemudian saksi Arfah dan saksi H.Andi Zaenal. S.Ag. membawa (Alm) Muhammad Amin ke Puskesmas Cenrana Kab. Maros dengan menggunakan mobil Patroli Polisi yang biasa singgah di rumah saksi Arfah.

15. Bahwa benar, sebelum korban sdr.Muhammad Amin di bawa ke Puskesmas, saksi Muhammad Nasir yang juga keluarga korban sdr. Muhammad Amin datang ke TKP, kemudian saksi Arfah, saksi H. Andi Zaenal, saksi Bripka Saripudin dan saksi Muhammad Nasir membawa korban sdr. Muhammad Amin ke Puskesmas Cenrana Kab. Maros untuk dimintakan Visum dan setelah itu korban sdr. Muhammad Amin dibawa pulang kerumahnya.

16. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tabrakan tersebut serta akibat yang dialaminya karena pada saat di TKP korban masih dalam pencarian dan belum diketemukan karena Terdakwa dan saksi Hasbil buru-buru meninggalkan tempat tersebut karena takut dikeroyok massa dan baru pada saat di Polsek Mallawa Terdakwa dan saksi Hasbil mendengar bahwa korban tabrakan tersebut atas nama sdr. Muhammad Amin penduduk desa Camba dan meninggal dunia di TKP karena kecelakaan.

17. Bahwa benar pada saat mengendarai kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB 2288 AK milik saksi Hasbil, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol serta di lengkapi dengan foto copy surat-surat kendaraan karena surat kendaraan yang asli dikirim ke Manado oleh saksi Hasbil untuk pengurusan pembayaran pajak serta balik nama kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa sendiri membawa SIM A namun sudah habis masa berlakunya sejak 21 Agustus 2014.

18. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui untuk dapat mengemudikan kendaraan atau mobil harus dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan klasifikasi kendaraan yang dikemudikannya, namun dalam perkara ini Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Kijang Innova milik saksi Hasbil tidak dilengkapi dengan SIM A yang masih berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Sdr. Muhammad Amin meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka memar pada bagian dada, leher patah, gigi depan atas lepas 3 (tiga) buah serta ibu jari kiri dan kanan terkelupas.

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita korban sdr. Muhammad Amin dimakamkan di Dusun Matanre Desa Canrana Kec. Cenrana Kab. Maros dan saat itu pihak perwakilan Terdakwa datang kerumah duka dan ikut mengantar pada saat korban sdr. Muhammad Amin akan dimakamkan.

21. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama saksi Hasbil meminta maaf kepada keluarga korban karena merasa bersalah dan disamping itu Terdakwa memberikan uang santunan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada keluarga korban yang diwakili oleh Sdr. Muh. Nasir, dengan rincian, untuk biaya pemakaman sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah, untuk uang duka sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), untuk pengganti sepeda motor milik sdr. Muhammad Amin sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar dalam perkara ini keluarga korban yang diwakili oleh saksi Muh Nasir tidak menuntut Terdakwa dan saksi Hasbil sehingga keluarga korban sepakat berdamai dengan Terdakwa dan saksi Hasbil yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 11 Januari 2016, yang kemudian Terdakwa dan saksi Hasbil serta keluarga korban sepakat untuk berdamai dengan dibuat surat perjanjian pada tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pihak keluarga korban Sdr. Muh. Nasir dan Terdakwa serta saksi Hasbil.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Setiap orang.
2. Unsur Kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas .
3. Unsur Ketiga : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Putusan MARI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” adalah sama dengan terminologi kata “Barangsiapa”, jadi yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata A Rindam VIIWrb Malino lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam VIIWrb di Bancee lalu ditugaskan di Yonif 412/Barata Kostrad di Porworejo Jateng selanjutnya pada bulan Desember 2012 Terdakwa dipindah tugaskna di Ajenrem 141/TP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda

2. Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para Saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 112/IX/2016 tanggal 05 September 2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua :Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Yang dimaksud “Kendaraan bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Yang dimaksud “Dengan mengemudikan kendaraan bermotor” adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Yang dimaksud “Karena kalalaiannya” berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh saksi Kapten Hasbil dipinggir jalan dekat rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB 2288 AK dengan maksud untuk berangkat sama-sama dari Kota Makassar menuju Kantor Ajenrem 141/TP di Watampone Kab. Bone.
2. Bahwa benar setelah saksi Kapten Hasbil datang menjemput, kemudian saksi Hasbil meminta kepada Terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut sehingga kemudian saksi Hasbil bergeser duduk disebelah kiri Terdakwa sedangkan anak Terdakwa yaitu Sdri. Anggita Tiara Irsani umur 15 (lima belas) tahun duduk di kursi bagian tengah sebelah kiri.
3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wita mobil yang Terdakwa kemudikan melintas di Jalan Raya poros Maros-Bone tepatnya di Ds. Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros yang saat itu kondisi jalanan lurus dan cuaca cerah namun jalanan dalam keadaan gelap dan sepi karena tidak ada lampu penerangan jalan dan kecepatan mobil pada saat itu mencapai 80 KM/Jam.
4. Bahwa benar pada sekira pukul 21.25 Wita tepatnya di desa Rompe Gading Kec. Cenrana Kab. Maros antara jarak 25-30 m saksi Hasbil melihat ada benda tergeletak di tengah jalan sehingga saksi hasbil mengatakan **“Apa itu, hati-hati kurangi kecepatan”** kemudian Terdakwa mengurangi kecepatannya dari 80Km/Jam menjadi 6-70 Km/Jam selanjutnya sekitar jarak 5-10 meter saksi Hasbil kembali mengatakan **“Awas”** tetapi bersamaan dengan itu kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa **menabrak sepeda motor yang posisinya rebah dan melintang ditengah jalan** lalu menyeret motor tersebut serta korbannya terpelantai sejauh 25 meter dari titik tabrakan dan kendaraan tidak berhenti sehingga saksi Hasbil mengatakan **“Berhenti, berhenti”**.
5. Bahwa benar setelah terjadi tabrakan atau benturan, mobil yang Terdakwa kemudian tetap melaju menyeret sepeda motor tersebut kurang lebih 50 meter sampai dengan 70 meter kemudian mobil Terdakwa hentikan.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan saksi Hasbil turun dari dalam mobil dan melihat ada sepeda motor menyangkut melintang di bawah bumper mobil, kemudian datang beberapa warga masyarakat disekitar TKP membantu bersama-sama Terdakwa dan saksi Hasbil ikut mencari pengendara sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan.
7. Bahwa benar setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan saksi Hasbil bersama-sama masyarakat melakukan pencarian pengendara sepeda motor yang menjadi korban tabrakan tersebut tidak ditemukan selanjutnya Terdakwa dan saksi Hasbil dengan dibantu warga yang ada pada saat itu berusaha mengeluarkan sepeda motor yang terhimpit dibawah bumper depan mobil Toyota Innova dan setelah sepeda motor berhasil di keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa memarkir mobil Toyota Innova tersebut dipinggir jalan sebelah kiri,

8. Bahwa benar melihat warga banyak berdatangan Terdakwa menjadi takut sehingga Terdakwa mengajak saksi Hasbil untuk meninggalkan TKP dan melanjutkan perjalanan karena untuk menghindari massa dan bermaksud menuju Polsek Mallawa untuk melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa maupun saksi Hasbil sengaja tidak melaporkan kejadian kecelakaan tersebut di Polsek Camba karena Polsek Camba letaknya berdekatan dengan TKP dan takut di keroyok massa sehingga Terdakwa dan saksi Hasbil memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Polsek Mallawa namun dalam perjalanan ke Polsek Mallawa Mobil Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang sedang Patroli kemudian dibawa ke Polsek Mallawa dan ditanyai identitas dan seputar kejadian kecelakaan tersebut.

10. Bahwa benar pada saat mengendarai kendaraan mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB 2288 AK milik saksi Hasbil, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol serta dilengkapi dengan foto copy surat-surat kendaraan karena surat kendaraan yang asli dikirim ke Manado oleh saksi Hasbil untuk pengurusan pembayaran pajak serta balik nama kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa sendiri membawa SIM A namun sudah habis masa berlakunya sejak 21 Agustus 2014.

11. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui untuk dapat mengemudikan kendaraan atau mobil harus dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai dengan klasifikasi kendaraan yang dikemudikannya, namun dalam perkara ini Terdakwa pada saat mengemudikan Mobil Kijang Innova milik saksi Hasbil tidak dilengkapi dengan SIM A yang masih berlaku.

Dengan Demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas", telah terpenuhi

Unsur ketiga : Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Bahwa unsur ini merupakan akibat kelalaian Terdakwa yang kurang hati-hati, ceroboh dan kurang waspada dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan mati dalam perkara ini adalah korban sudah meninggal dunia dengan ditandai hilangnya denyut nadi, adanya lebam mayat dan pupil mayat.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan alat bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2016 sekira pukul 21.00 telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Dusun Bululohe Desa Rompegading Kec. Cenrana Kab. Maros antara mobil Toyota Innova warna hitam Nopol DB 2288 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM yang dikemudikan oleh korban sdr. Muhammad Amin.

2. Bahwa benar atas kejadian tersebut, saksi Bripka Syarifuddin, saksi Arfah, saksi H.Andi Zaenal. S.Ag dan saksi Muhammad Nasir datang ke TKP dan melihat dan menolong korban sdr. Muhammad Amin dan setelah diperiksa ternyata korban sdr. Muhammad Amin telah meninggal dunia.

3. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Sdr. Muhammad Amin meninggal dunia di tempat kejadian Perkara (TKP) dan berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor 04/VER/PKM/CRN/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 terhadap (Alm) Muhammad Amin dan 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/CBR/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 an. Muhammad Amin serta 2 (dua) lembar fotocopy foto korban (alm) Muhammad Visum Et Repertum dari Puskesmas dengan luka memar pada bagian dada, leher patah, gigi depan atas lepas 3 (tiga) buah serta ibu jari kiri dan kanan terkelupas.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2016 korban sdr. Muhammad Amin telah dimakamkan di sekira pukul 13.00 Wita korban sdr. Muhammad Amin dimakamkan di Dusun Matanre Desa Canrana Kec. Cenrana Kab. Maros oleh keluarganya.

Dengan Demikian , Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4)Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang karena kelalaiannya mengendarai mobil mengakibatkan korban sdr. Muhammad Amin meninggal dunia menunjukkan sifat Terdakwa yang tergopoh-gopoh, kurang kewasdaan yang menunjukkan kelalaian Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakekat perbuatan ini bukanlah kesengajaan melainkan adalah kelalaian karena kekuranghatian atau krang waspada dalam mengemudikan kendaraan karena merasa sepi di jalan sehingga memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengantisipasi apabila ada kendaraan lain di jalan yang sama.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain yaitu sdr. Muhammad Amin meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa serta tidak menuntut Terdakwa
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi sepeda motor milik korban sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang duka sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan uang pemakaman sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa kurang hati-hati dan bersikap sembrono dalam mengemudikannya kendaraan.
- Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan tidak dilengkapi dengan SIM A yang masih berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal-hal yang meringakan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 7 (tujuh) bulan penjara tidak seimbang oleh karena kesalahan tidak dilakukan dengan kesengajaan, tetapi dikarenakan kecerobohan dan kurangnya kehati-hatian dari Terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan, disamping itu atas peristiwa ini keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Januari 2016 yang isinya antara lain keluarga korban sudah mengikhlaskan kematian korban dan tidak menuntut Terdakwa disamping hal tersebut Terdakwa telah memberikan ganti rugi sepeda motor milik korban sebesar Rp.7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang duka sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan memberikan uang pemakaman sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan

dalam perkara ini dan lebih bijak serta bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan karena dalam perkara ini telah terdapat kesepakatan damai antara Terdakwa dan keluarga korban, disamping itu jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati hati dalam bertingkah laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila dikemudian hari Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebelum masa percobaan habis.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol DB-2288-AK
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD-4136-DM

2. Surat-Surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian yang ditandatangani Serda Asrul Sani dengan Muhammad Nasir (saudara kandung korban) tanggal 11 Januari 2016.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan oleh Muhammad Nasir kepada Dandepom VII/3 tanggal 11 Januari 2016.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor 04/VER/PKM/CRN/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 terhadap (Alm) Muhammad Amin.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/CBR/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 an. Muhammad Amin.
- e. 2 (dua) lembar fotocopy foto situasi tempat kejadian kecelakaan.
- f. 2 (dua) lembar fotocopy foto korban (alm) Muhammad Amin.
- g. 1 (tiga) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.
- i. 2 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM.
- j. 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dan KTP an. Muhammad Amin.
- k. 4 (empat) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru).
- l. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar fotocopy Surat Direktur Lalu Lintas PoldaSulsel Nomor:B/925/II/2016/Ditlantas tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mutasi kendaraan bermotor Nopol DD 2288 AK atas nama Hasbil.

Perlu ditentukan statusnya.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol DB-2288-AK milik saksi Hasbil yang telah dimutasi dari Menado ke Makassar sehingga merubah Nopol menjadi DD-1227-UN oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasbil.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD-4136-DM oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ahli waris almarhum sdr.Muhammad Amin.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asrul Sani, Serda NRP.625969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang-barang :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Nopol DB-2288-AK
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Hasbil
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD-4136-DM
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ahli waris almarhum sdr. Muhammad Amin.
 - Surat –Surat :
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perdamaian yang ditandatangani Serda Asrul Sani dengan Muhammad Nasir (saudara kandung korban) tanggal 11 Januari 2016.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak keberatan oleh Muhammad Nasir kepada Dandenspom VII/3 tanggal 11 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id fotocopy Visum Et Repertum (VER) Nomor 04/VER/PKM/CRN/2016 tanggal 20 Januari 2016 terhadap (Alm) Muhammad Amin.

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/01/CBR/I/2016 tanggal 04 Januari 2016 an. Muhammad Amin.
- 2 (dua) lembar fotocopy foto situasi tempat kejadian kecelakaan.
- 2 (dua) lembar fotocopy foto korban (alm) Muhammad Amin.
- 1 (tiga) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DB 2288 AK.
- 2 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Yamaha Vega Nopol DD 4136 DM.
- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C dan KTP an. Muhammad Amin.
- 4 (empat) lembar fotocopy BPKB Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru).
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Toyota Innova Nopol DD 1227 UN (DD Baru).
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur Lalu Lintas Polda Sulsel Nomor: B/925/II/2016/Ditlantas tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mutasi kendaraan bermotor Nopol DD 2288 AK atas nama Hasbil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H., Letkol Chk NRP.522960 dan Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP.522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhaemin S.H., M.H Letkol Chk NRP.11970003240568, Panitera Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP. 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP.1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA II

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP. 522672

PANITERA

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)